

PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA GRUJUGAN KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP

Oleh :

Irma Irawati P¹⁾, Enza Resdiana²⁾

^{1,2)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja
E-mail : irma@wiraraja.ac.id)**

Abstrak

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk meletakkan kembali seluruh jajaran birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejalan dengan hal tersebut kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan lebih baik dan efisien. Diharapkan peran aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat besar, karena aparatlah yang merencanakan, melaksanakan hingga mengawasi setiap kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintahan desa saat ini dituntut untuk mempunyai sistem administrasi yang baik agar bisa melayani kebutuhan publik dan menjalankan tugas administratif yang dibebankan negara. Institusi pemerintah Desa saat ini dituntut untuk mempunyai sistem administrasi yang baik. Pengelolaan administrasi desa masih belum tertib dan kurang memadai, antara lain kegiatan surat-menyurat, pelaporan dan pengarsipan jam pelayanan tidak jelas. Dan penggunaan balai desa tidak dipakai secara maksimal yaitu pelayanan banyak dilakukan di rumah kepala desa.

Kata Kunci: Tertib Administrasi, Pengelolaan Administrasi, Pemerintah Desa

1. Pendahuluan

Pemerintahan Desa adalah sebuah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan atau menjalulah proses ankan serta tugas dari perangkat desa yang terdiri atas beberapa bagian (segala urusan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa) (Suparno, 2022). Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi

daerah, sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu tentang Pemerintah daerah, bahwa wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (<https://fahum.umsu.ac.id/>). Berdasar hal tersebut penyelenggaraan pemerintah

daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan lebih baik dan efisien. Sebagaimana tujuan reformasi tidak hanya pada tatanan politik, tetapi seluruh lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedarmayanti (2009), mengatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Terutama reformasi Administrasi, bahwa peran aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat besar, karena aparatlah yang merencanakan, melaksanakan hingga mengawasi setiap kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Turner & Hulme, bahwa “reformasi administrasi pada dasarnya harus berpijak dan diarahkan pada upaya perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan produktivitas organisasi birokrasi pemerintahan, sehingga diantaranya adalah menyangkut perubahan administratif dalam administrasi publik ...” Yusriadi (2012).

Sasaran dilakukannya dilakukannya reformasi administrasi menurut Hahn Been Lee (a) penyempurnaan tatanan; (b) penyempurnaan metode dan (c) penyempurnaan unjuk kerja. Sehingga apapun reformasi dilakukan disesuaikan

dengantujuan yang ingin dicapai Uha (2014). Adapun kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kompetensi aparat, kualitas peralatan yang digunakan untuk memproses pelayanan, budaya birokrasi dan sebagainya. Adanya globalisasi teknologi informasi saat ini, institusi pemerintah Desa dituntut untuk mempunyai sistem administrasi yang baik. Sedangkan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan akan mempengaruhi prosedur, kecepatan proses, dan kualitas keluaran (out-put) yang akan dihasilkan. Walaupun telah tersistem namun pengelolaan administrasi desa masih belum tertib dan kurang memadai, antara lain kegiatan surat-menyurat, pelaporan dan pengarsipan, jam pelayanan tidak jelas. Dan penggunaan balai desa tidak dipakai secara maksimal yaitu pelayanan banyak dilakukan di rumah kepala desa. Padahal Ratminto menyebutkan bahwa ada beberapa azas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan diantaranya (1) empati dengan *customer*, (2) pembatasan prosedur sependek mungkin, (3) kejelasan tatacara pelayanan, (4) transparansi biaya (5) kejelasan hak dan kewajiban *provider* dan *customer* ... Yusriadi (2012).

Sebagai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah

tangganya Grujungan dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa saat ini dituntut untuk mempunyai sistem administrasi yang baik agar bisa melayani kebutuhan publik dan menjalankan tugas administratif yang dibebankan negara. Namun pada realitanya administratur pemerintah paling bawah ini seringkali tidak dibekali pendidikan formal yang memadai menyangkut dasar-dasar administrasi yang baik. Institusi pemerintah Desa saat ini dituntut untuk mempunyai sistem administrasi yang baik.



2. Metode Pelaksanaan

Salah satu upaya yang harus dilakukan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pengolahan data dan informasi desa perlu dikembangkan suatu sistem manajemen desa yang merupakan salah satu bagian dari Sistem Informasi Manajemen Daerah

secara bertahap dengan memanfaatkan kemampuan komputer untuk mengolah, menyimpan, menyajikan data dan informasi. Data dan informasi desa yang dihimpun sebagai data dasar tidak hanya bermanfaat bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan.

Metode pengabdian dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pembekalan pengetahuan tentang perkembangan teknologi kepada para aparatur pemerintah desa di desa Grujungan Kecamatan Gapura. Metode kegiatan yang digunakan adalah metode ceramah, dan *brainstorming* dalam melakukan bimbingan serta konsultasi tentang administrasi desa. Dibuatkan dan diberikan papan jadwal pelayanan agar jelas bagi masyarakat desa Grujungan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kompetensi aparat birokrasi merupakan akumulasi dari sejumlah sub variabel seperti pendidikan, jumlah tahun pengalaman kerja, dan variasi pelatihan yang telah diterima. Sedangkan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan akan mempengaruhi prosedur, kecepatan proses, dan kualitas keluaran (out-put) yang akan dihasilkan.

Bahwa minimnya pengetahuan aparat desa ini, harus sesegera mungkin diantisipasi dengan melakukan pembinaan administrasi kepada kepala desa dan aparatnya. Sehingga, aparat desa juga

mengerti dan bisa menyelesaikan permasalahan di wilayahnya masing-masing. Permasalahan yang banyak muncul di tingkat desa hingga saat ini, yakni kritikan terhadap aparat desa termasuk menuntut kepala desa agar diberhentikan dari jabatannya akibat pelayanan bagi masyarakat yang dianggap tidak memuaskan. Ini menunjukkan keberadaan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting dan sangat determinan. SDM dengan kualitas baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien Yusriadi (2012). Kendati demikian adanya kritikan dari masyarakat terhadap aparat desanya tersebut dapat dipandang sebagai suatu hal yang positif dalam pembangunan desa karena menunjukkan kondisi masyarakat yang mulai kritis dan mengalami kemajuan SDM.

Rohman (2017), menyatakan bahwa manajemen adalah suatu upaya pemberian bimbingan dan pengarahan melalui perencanaan, koordinasi, pengintegrasian, pembagian tugas secara profesional dan proporsional, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam pengertian tersebut, manajemen dapat dipandang sebagai suatu seni, dimana terdapat cara sebagai upaya

membimbing dan mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Secara teori pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi (1991) adalah “tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya”. Selain menurut Prajudi ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit, yaitu menurut Nawawi (2009), administrasi dalam arti sempit adalah “mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional”. Menurut Siagian (2014), administrasi dalam pengertian luas adalah “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Berdasar hal tersebut berarti administrasi Pemerintahan Desa merupakan bisa diartikan sempit dan luas, dikarenakan terdiri dari kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas pemerintah desa dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang, dari beberapa orang yang bekerjasama yaitu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan desa, pemerintah desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register/model sesuai dengan urusan dan kepentingannya.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi dewasa ini, maka pencatatan data dan informasi di desa sangat penting untuk dilakukan secara tertib. Sesungguhnya proses pencatatan data dan informasi tidak terlalu rumit untuk dilakukan, asal setiap unsur aparat dan perangkat pemerintah desa mulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga) sampai sekretaris desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki komitmen, ketekunan, dan loyal di dalam melakukan tugas pelayanan bagi masyarakat. Perlunya kesadaran semua pihak untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa ini menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan yang memiliki otonomi asli, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan lebih baik dan efisien.

Salah satu tujuan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang juga merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa, adalah guna memodernisasikan pemerintahan desa agar mampu menjalankan tiga peran utamanya sebagai struktur perantara, sebagai pelayanan masyarakat serta agen perubahan.

Disamping itu kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif dan negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat pemerintah desa. Sebagai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa saat ini dituntut untuk mempunyai sistem administrasi yang baik agar bisa melayani kebutuhan publik dan menjalankan tugas administratif yang dibebankan negara.

4. Kesimpulan

- a. Kompetensi aparat aparatur pemerintah desa merupakan akumulasi dari sejumlah sub variabel seperti pendidikan, jumlah tahun pengalaman kerja, dan variasi pelatihan yang telah diterima, masih merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.

- b. kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan juga akan mempengaruhi prosedur, kecepatan proses, dan kualitas keluaran (out-put) yang akan dihasilkan.
- c. Minimnya pengetahuan aparat desa saat ini terhadap perkembangan teknologi, harus sesegera mungkin diantisipasi dengan melakukan pembinaan administrasi ke pemerintahan desa.
- d. Organisasi pemerintah desa yang semakin tidak mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, maka akan terjadi pertumuhan dan perubahan sosial di desa yang relatif lambat dan akan terjadi kemandekan pembangunan.
- e. Kualitas pelayanan merupakan tuntutan masyarakat.
- f. pemerintahan desa saat ini dituntut untuk mempunyai sistem administrasi yang baik agar bisa melayani kebutuhan publik dan menjalankan tugas administratif yang dibebankan negara.

5. Daftar Pustaka

- Nawawi, I. (2009). *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori, dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Prajudi. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Seri Pustaka Ilmu.
- Rohman, A. (2017). *Dasar Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensi Media.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya*

Manusia dan Produktivitas Kerja.
Bandung: CV Mandar Maju.

Siagian, S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suparno. (2022). *Pemerintah Desa Dan Pemerintahan Desa*. Website Resmi Desa Dero.
<https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1>

Uha, N. I. (2014). *Manajemen Perubahan, Teori dan Aplikasi pada organisasi publik dan bisnis*. Ghalia Indonesia.

Yusriadi. (2012). *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. CV Budi Utama.